



PUTUSAN

Nomor 131 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **MARKO ARTASASTRA PURBA;**
Pangkat/NRP : Kopda/31090023230389;
Jabatan : Wadanru 1 Pokko Ton II Kipan A;
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS;
Tempat/Tanggal Lahir : Parapat/8 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak
tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 7 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua;

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 131 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua subsidair “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling terkait, mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Nomor 354/4947/RSUD Djoelham/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 atas nama Muhammad Taufik Aminullah;
 - b. 2 (dua) lembar surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor 943/PEN.SIT/2022/PN Mdn tanggal 7 April 2022;
 - c. 1 (satu) lembar foto selang air;
 - d. 1 (satu) lembar foto kendaraan *double cabin* tanpa nomor polisi;
- Mohon agar dilekatkan di dalam berkas perkara;

2. Berupa barang 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo, mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VII/2022 tanggal 7 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopda Marko Artasastra Purba, NRP. 31090023230389 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 131 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b. Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Nomor 354/4947/RSUD Djoelham/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 atas nama Muhammad Taufik Aminullah;
 - 2) 2 (dua) lembar surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor 943/PEN.SIT/2022/PN Mdn tanggal 7 April 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar foto selang air;
 - 4) 1 (satu) lembar foto kendaraan *double cabin* tanpa nomor polisi;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Membebaskan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP. 524439;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VII/2022 tanggal 7 November 2022 sekedar mengenai bunyi diktum putusan menjadi:

MENGADILI

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 131 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan alternatif kedua primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua subsidair “penganiayaan”;
- 4) Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VII/2022 tanggal 7 November 2022 untuk selebihnya;
- 5) Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 6) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7) Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/69-K/PM.I-02/AD/I/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa tanggal 9 Januari 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 12 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 9 Januari 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 12 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 131 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan penjatuhannya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan pidana karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 131 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa kontra memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 April 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta br Tarigan**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 131 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

TTD

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 131 K/Mil/2023